



PUTUSAN

Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3175066xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, xx Maret xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3175060xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, xx April xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Skh, pada tanggal 03 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Skh



xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
381/39/VII/2004 (Duplikat Kutipan Akta Nikah :
18/Kua.11.11.09/DP/III/2020), tertanggal 02 Maret 2020, saat menikah
Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejak;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah Kontrakan yang beralamat di xxxxxxx xxxx RT. 002 RW 008
Kelurahan xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxx xxxxx,
xxx xxxxxxx selama kurang lebih 6 tahun, layaknya suami dan istri (ba'da
dhukul) dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :

- ANAK KE I, NIK 31750626xxxxxxxxxx, Laki-laki, Jakarta, xx Juni
xxxx, usia xx tahun, Pelajar, sekarang dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa sejak Desember 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena : Tergugat melakukan
KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat

4. Bahwa puncaknya adalah akhir Desember 2010, pada saat itu
Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku dan sikap kasar Tergugat
terhadap Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat pergi dari rumah
kontrakan yang di tinggali bersama dengan Tergugat kemudian pulang
kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx
xxx Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Sukoharjo;

5. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Penggugat
sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan Tergugat dan rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk bisa
disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah
warohmah;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu
Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo
kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 04 Juni 2024 dan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 03 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Skh



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3175066xxxxxxx tanggal 26 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 045.2/171/V/2024, tanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Desa kenokerejo, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 18/Kua.11.11.09/DP/III/2020 tanggal 02 Maret 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx, bertempat tinggal diKABUPATEN SUKOHARJO, saksi tersebut mengaku sebagai Tante Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang ikut Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Jakarta sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak lebih dari sepuluh tahun yang lalu mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tapi dari cerita Penggugat sebabnya adalah Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak empat belas tahun yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, juga tidak memberikan nafkah;
- Bahwa belum pernah;

2. SAKSI, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Sukoharjo, saksi tersebut mengaku sebagai Sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Jakarta sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak lebih dari sepuluh tahun yang lalu mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tapi dari cerita Penggugat sebabnya adalah Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2010;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak ada kabar;
- Bahwa belum pernah;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah didaftarkan ke Pengadilan Agama Sukoharjo secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan harus dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim, yakni:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang zalim dan gugurlah haknya.”;

Upaya Damai

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 P.2 dan P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Surat Keterangan Domisili) dan P.3 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, relevan dengan

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Juli 2004 tercatat di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR. jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur Pasal 170, 171, 172 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo;
2. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Juli 2004 dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
3. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxxxx xxxxx, RT 002 RW 008, Kelurahan xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx xxxxxx;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
5. Sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksanya;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, kemudian Penggugat mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon supaya perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 14 (empat belas) tahun menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah (*vide* Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014 pada rumusan kamar agama angka 4, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A.1;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudaratannya harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudaratannya harus disingkirkan”

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga yang sudah retak dan pecah sedemikian rupa akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan rumah tangga seperti itu bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudarat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak dampak negatif lebih diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah retak dan pecah serta tidak harmonis hanya akan

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa tunggu atau idah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa tunggu atau idah yang dimaksud ditetapkan tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriah oleh Irwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, M.H. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Yunus Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Irwan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhtar, M.H.

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yunus Bahtiar, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----|-----------|-----------------------|
| 1. | PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 107.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 252.000,00

(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 543/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)